

**駐印尼台北經濟貿易代表處
與
駐台北印尼經濟貿易代表處
標準化及符合性評鑑領域合作
瞭解備忘錄**

駐印尼台北經濟貿易代表處與駐台北印尼經濟貿易代表處（以下單稱「一方」；合稱「雙方」）。

鑒於雙方秉持平等及互惠精神，共同致力於提倡和強化技術合作；

認同雙方透過貿易便捷化增進經濟合作之技術合作需求；

遵守雙方各自現行法律及法規；

達成以下瞭解：

第 1 條

原則與目標

雙方將本於誠信精神合作，並依下列原則與目標執行本瞭解備忘錄（以下簡稱本備忘錄）：

1. 透過貿易便捷化，增進在標準化及符合性評鑑領域之經濟合作；及
2. 發展標準化、符合性評鑑領域及其他雙方共同關注領域之合作。

第 2 條

合作範圍

雙方依據各自法律、法規及國際義務進行合作，本備忘錄之合作範圍為標準化及符合性評鑑領域。

第 3 條

技術合作計畫

1. 雙方同意合作項目如下：
 - (a) 貨品相關國家標準之資訊交換；及
 - (b) 技術性法規及符合性評鑑程序之資訊交換。
2. 雙方同意各自提出技術合作需求，該需求應藉由各自指定之聯繫窗口通知另一方。技術合作計畫應事先協調並經雙方同意。
3. 雙方應定期檢討依據本條實施之技術合作計畫，以確定特定需求已獲得適當處理。

第 4 條

保密

雙方應確保本備忘錄架構下所獲取之文件及資訊之機密性。該等資訊只有在取得資訊提供方之書面同意下方能轉送第三方。

第 5 條

智慧財產權

1. 雙方同意於本備忘錄下執行任何活動所產生之智慧財產權應在各自法律及法規下受到保護，雙方針對前述活動所產生任何之智慧財產權議題應與另一方進行諮商。
2. 假如特定活動、計畫或專案產生智慧財產，雙方應依據各自的法律及法規另行達成協議。

第 6 條

人員活動限制

任何從事有關本備忘錄活動之人員應尊重主辦方國家之政治獨立、主權和領土，且應避免任何與本備忘錄之原則及目標不一致之活動。

第 7 條

不可抗力

1. 任一方若因不可抗力因素造成任何延遲或未能履行本備忘錄時，該方不構成違約或應負擔任何另一方所提之損害賠償。
2. 受不可抗力事件影響之一方應不遲延地通知另一方，且應告知另一方不可抗力事件之程度及預估將持續之時間；該義務履行之時間應據此延長。

第 8 條

爭端解決

雙方同意應本於誠信，透過相互友善地討論和協商，以最大努力解決彼此就解釋或實施本備忘錄所產生之爭端或歧見。

第 9 條

執行

1. 為履行本備忘錄，雙方得協商並訂定其他行動計畫。
2. 本備忘錄之執行應取決於可用經費、人員及資源。任一方均無依據本備忘錄提供經費之義務。任何經費安排皆應按各自法律及法規以個案方式協商。

第 10 條 生效與終止

1. 本備忘錄應自簽署日生效，效期為 4 年，屆期得自動展延 4 年效期一次，除非任一方於擬終止日 6 個月前以書面通知另一方終止本備忘錄。
2. 本備忘錄之任何修正及/或修訂應經雙方書面同意後為之，該修正及/或修訂應構成本備忘錄之一部分。
3. 除非雙方另有決定，本備忘錄之終止應不影響本備忘錄任何執行中活動之完成。

第 11 條 執行機關

1. 各方應指定負責標準化及符合性評鑑合作的執行機關來執行本備忘錄。
2. 依據前項指定之執行機關應召開會議追蹤本備忘錄上述合作範圍之執行。

為此，雙方代表經正式授權，爰於本備忘錄簽署，以昭信守。

本備忘錄於 2024 年 5 月 3 日在台北以中文、印尼文及英文簽署一式二份，所有文本同一作準。如遇解釋歧異，應以英文本為準。

駐印尼台北經濟貿易代表處代表

駐台北印尼經濟貿易代表處代表



陳忠
代表



Iqbal Shoffan Shofwan
代表



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE, JAKARTA,
INDONESIA
AND
THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO
TAIPEI
ON STANDARDIZATION AND CONFORMITY ASSESSMENT
COOPERATION**

The Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia and the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei, (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties").

CONSIDERING their common interest to promote and foster technical cooperation in spirit of equality and mutual benefit;

RECOGNIZING the need for technical cooperation which will enhance the economic cooperation through trade facilitation between the Parties;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective Parties;

HAVING REACHED the following understanding:

**ARTICLE 1
PRINCIPLES AND OBJECTIVES**

The Parties will cooperate in a spirit of trust and confidence and to implement this Memorandum of Understanding (MoU) with the principles and objectives of:

1. Enhancing the economic cooperation through the promotion of trade facilitation in the area of standardization and conformity assessment; and

2. Developing cooperation in the fields of standardization, conformity assessment, as well as other areas of mutual interest.

ARTICLE 2

SCOPE

In accordance with each Party's respective domestic laws, regulations and international obligations, the scope of this MoU is in the area of standardization and conformity assessment.

ARTICLE 3

TECHNICAL COOPERATION PROGRAMS

1. The Parties agree to cooperate in the following aspects:
 - (a) exchange information on the existing national standards for goods; and
 - (b) exchange information about technical regulation and conformity assessment procedures.
2. The Parties agree to identify the needs for technical cooperation respectively. Such identified needs shall be communicated to the other Party through contact points identified by each Party. The technical cooperation programs shall be coordinated in advance and agreed upon by the Parties.
3. The technical cooperation programs delivered under this Article shall be reviewed to determine whether the identified needs are addressed satisfactorily on regular basis.

ARTICLE 4

CONFIDENTIALITY

The Parties shall ensure confidentiality concerning documents and information received within the framework of this MoU. This information can only be transferred to a third party after gaining the written consent of the Party that provided the information.

ARTICLE 5
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)

1. The Parties agree that any IPR resulting from any activities carried out by Parties pursuant to this MoU shall be protected in conformity with their respective domestic laws and regulations. The Parties shall consult each other on IPR issue that may arise in connection with those aforementioned activities.
2. In case specific activities, programs or projects results in intellectual property, the Parties shall conclude separate arrangements in accordance with their respective laws and regulations.

ARTICLE 6
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Any person engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU.

ARTICLE 7
FORCE MAJEURE

1. Any delay in or failure in the implementation of this MoU by either Party shall not constitute default by such Party or give rise to any claim for damages against it if such delay or failure of performance is caused by force majeure.
2. The Party affected by the force majeure event shall notify the other Party without delay and shall advise the other Party as to the extent and presumable duration of the force majeure event; and the time for the performance of that obligation shall be extended accordingly.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTE

The Parties agree that they shall use their best endeavor to settle any dispute or difference of opinion between them, arising from the

interpretation or implementation of this MoU, amicably through mutual discussions and consultations. Such consultations shall be conducted in good faith.

ARTICLE 9 IMPLEMENTATION

1. For further implementing the provisions of this MoU, the Parties may negotiate and conclude additional action plans.
2. Implementation of this MoU shall be subject to and dependent upon the availability of appropriate funds, personnel and resources. Neither Party is obliged to provide funds pursuant to this MoU. Any financial arrangements shall be negotiated on a case by case basis, as permitted by their respective laws and regulations.

ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and remain in force for the period of four years and automatically extended for a subsequent period of four years, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this MoU, six months prior to its termination.
2. Any amendment and/or revision to this MoU can only be made after mutually agreed upon by the Parties in writing. Such amendment and/or revision shall form an integral part of this MoU.
3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going activities made under this MoU until the completion of such activities, unless the Parties decide otherwise.

ARTICLE 11 IMPLEMENTING AGENCIES

1. Each Party shall identify an implementing agency that is responsible to implement standardization and conformity assessment cooperation to carry out the implementation of this MoU.

2. The implementing agencies as identified pursuant of paragraph 1 shall hold meetings to monitor the implementation for the above-mentioned scope of cooperation under this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this MoU.

Done in duplicate in Taipei on the 3rd day of May, 2024 in the Chinese, Indonesian, and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.

**For the Taipei Economic and
Trade Office, Jakarta, Indonesia**

**For the Indonesian Economic
and Trade Office to Taipei**



**John C. Chen
Representative**



**Iqbal Shoffan Shofwan
Representative**

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI, JAKARTA,
INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
TENTANG
KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak").

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama teknis dengan semangat kesetaraan dan keuntungan bersama;

MENGAKUI kebutuhan kerja sama teknis yang akan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui fasilitasi perdagangan bagi Para Pihak;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak;

TELAH MENCAPAI pemahaman-pemahaman sebagai berikut:

PASAL 1
PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN-TUJUAN

Para Pihak akan bekerjasama dalam semangat kepercayaan dan keyakinan, dan untuk mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan untuk:

1. Meningkatkan kerja sama ekonomi melalui promosi fasilitasi perdagangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan

2. Mengembangkan kerja sama di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, juga area-area lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing Pihak dan kewajiban internasional, ruang lingkup MSP ini adalah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

PASAL 3

PROGRAM KERJA SAMA TEKNIS

1. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal sebagai berikut:
 - (a) pertukaran informasi mengenai standar nasional yang berlaku untuk perdagangan barang;
 - (b) pertukaran informasi mengenai regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.
2. Para Pihak sepakat untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk kerja sama teknis secara masing-masing. Kebutuhan yang teridentifikasi tersebut wajib dikomunikasikan kepada Pihak lainnya melalui kontak penghubung yang telah diidentifikasi oleh masing-masing Pihak. Program-program kerja sama teknis harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan harus disetujui oleh Para Pihak.
3. Program-program kerja sama teknis yang dihasilkan di bawah Pasal ini wajib ditinjau untuk menentukan apakah kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi telah ditangani dengan baik secara berkala.

PASAL 4

KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjamin kerahasiaan mengenai dokumen-dokumen dan informasi yang diterima dalam kerangka MSP ini. Informasi ini hanya boleh disampaikan kepada pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakan informasi.

PASAL 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Para Pihak menyepakati bahwa segala HKI yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik masing-masing Pihak. Para Pihak wajib saling berkonsultasi mengenai permasalahan HKI yang dapat timbul berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas.
2. Dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu, program-program atau proyek-proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak.

PASAL 6
PEMBATASAN KEGIATAN-KEGIATAN PERSONAL

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini wajib menghargai kemerdekaan berpolitik, kedaulatan, dan territorial dari negara penyelenggara, dan wajib menghindari segala kegiatan-kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan-tujuan dari MSP ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

1. Segala keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan MSP ini yang disebabkan oleh salah satu Pihak wajib tidak dinyatakan sebagai suatu wanprestasi dari Pihak tersebut atau yang dapat menimbulkan klaim untuk kerugian terkait hal ini apabila keterlambatan atau kegagalan kinerja tersebut disebabkan oleh kondisi keadaan kahar.
2. Pihak yang terdampak oleh kondisi keadaan kahar wajib memberitahu Pihak lainnya tanpa penundaan dan wajib memberitahukan Pihak lainnya mengenai sejauh mana dan perkiraan durasi keadaan kahar; dan waktu untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban tersebut wajib diperpanjang sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat bahwa mereka wajib melakukan Upaya terbaik untuk menyelesaikan segala sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, yang timbul karena interpretasi atau implementasi dari MSP ini secara damai melalui diskusi-diskusi dan konsultasi-konsultasi bersama. Konsultasi-konsultasi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

PASAL 9

IMPLEMENTASI

1. Untuk mengimplementasikan lebih lanjut MSP ini, Para Pihak dapat berunding dan menyepakati rencana kegiatan tambahan.
2. Implementasi dari MSP ini wajib tunduk dan bergantung pada ketersediaan dana yang memadai, personal dan sumber daya. Tidak ada Pihak yang diwajibkan untuk menyediakan dana berdasarkan MSP ini. Setiap pengaturan keuangan harus dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus, sebagaimana diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dari masing-masing Pihak.

PASAL 10

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib berlaku pada tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk periode empat tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu empat tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini, enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
2. Amendemen apapun dan/atau revisi terhadap MSP ini hanya dapat dibuat setelah disepakati oleh Para Pihak secara tertulis. Amendemen dan/atau revisi tersebut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
3. Pengakhiran MSP ini wajib tidak mempengaruhi validitas dan durasi dari kegiatan apapun yang sedang berlangsung yang dibentuk di bawah MSP ini hingga penyelesaian dari kegiatan tersebut kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

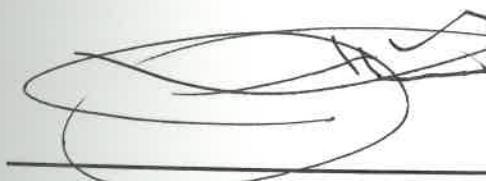
PASAL 11
LEMBAGA PELAKSANA

1. Masing-masing Pihak wajib mengidentifikasi lembaga pelaksana yang bertanggungjawab atas implementasi kerja sama standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk melaksanakan MSP ini.
2. Lembaga pelaksana yang teridentifikasi sesuai dengan paragraf 1 wajib menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk memantau pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana disebutkan di atas, di bawah MSP ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberikan kewenangan, telah menandatangani MSP ini.

Dibuat di Taipei pada 3 Mei 2024 dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam MSP ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Kantor Dagang dan
Ekonomi Taipei (TETO),
Jakarta, Indonesia**



John C. Chen
Perwakilan

**Untuk Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI)
di Taipei**



Iqbal Shoffan Shofwan
Perwakilan